BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa seperti sekarang kini, masalah mengenai kecurangan sudah semakin marak terjadi. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus – kasus kecurangan yang terungkap di publik. Kecurangan ini merupakan tindakan yang disengaja dilakukan guna mendapatkan keuntungan secara pribadi dan merugikan pihak lain. Kasus kecurangan yang terungkap diketahui ketika dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Berdasarkan hasil pengamatan ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) di tahun 2016 membagi sebuah adanya kecurangan yang banya ada Indonesia adalah korupsi dengan persentase 67%. Dengan hasil tersebut sudah membuktikan bahwa korupsi merupakan kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia.

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) merupakan perilaku yang cenderung ingin melakukan tindak kecurangan pada keuangan ataupun melakukan penyalahgunaan aset atau perilaku ilegal oleh pelanggaran kepercayaan. Pada dasarnya, tindak kecurangan ini merupakan tindakan yang melangggar hukum yang mengakibatkan organisasi atau perusahaan mengalami kerugian. Istilan kecurangan akuntansi ini berhubungan dengan

penipuan, penggelapan, atau kecurangan dalam bidang keuangan. Menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) (2013) membagi penjelasan jika kecurangan yang ada di aspek bidang akuntansi seperti: (1) Penyajian yang salah berasal dari suatu kemunculan dari sebuah perlakuan kecurangan yang ada dari dalam isi di sebuah pelaporan dana atau keuangan seperti kesalahan penyajian atau pengadaan perolehan jumlah yang dihilangkan atau juga disebut sebagai ungkapan yang disengaja ada diisi pelaporan dari dana atas keuangan yang tujuannya biar menyesatkan pengguna didalam pelaporan akan dana sebuah keuangan, dan (2) penyajian secara keliru yang muncul berdasar atas perlakukan tidak tepat atas aset (penyalahgunaan hak kekuasaan atau penggelapan sebuah dana) terkait dari sebuah aset yang dicuri, sehingga laporan keuangan tidak disajikan sesuai atau setara antar aset yang dicuri mengakibatkan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia. Sebuah masalah tentang kecurangan yang ada pada aspek bidang akuntansi paling dekat kaitannya bersama etika yaitu pelanggaran yang terjadi terutama pada hal etika (Dewi dan Dian, 2017).

Tindak kecurangan di dalam organisasi atau perusahaan bisa terjadi karena pelaku memiliki motivasi untuk melakukannya. Menurut SAS (*Statement on Auiditing Standard*) Nomor.99 memaparkan kondisi yang menyebabkan tindakan kecurangan terjadi yaitu (1) tekanan (*pressure*) adalah suatu dorongan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kecurangan. (2) kesempatan (*oppotunity*) adalah peluang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak kecurangan. Kesempatan ini bisa muncul dalam perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki tingkat pengendalian yang ada dari

dalam atau biasa dibilang sebagai internalnya masih terbilang rendah, perlakuan dari pengawasan secara rendah, yang bisa terbilang penyelewengan otoritas. Dan (3) rasionalisasi (*rationalization*) adalah sikap membenarkan tindakan kecurangan tersebut. Pembenaran ini bisa terjadi karena pelaku menganggap bahwa mereka berhak untuk mendapatkan balasan yang sesuai seperti gaji, posisi, dan promosi karena sudah lama mengabdi dengan perusahaan. Alasan lainnya seperti untuk membahagiakan keluarga dan individu mengambil sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan karena perusahaan menghasilkan laba lebih besar. Ketiga kondisi tersebut dinamakan segitiga kecurangan atau yang lebih dikenal dengan *fraud triangle*.

Association of Certified Fraud Examination (ACFE) (2016) mengklasifikasi jenis kecurangan terbagi ke dalam 3 kategori seperti: (1) kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan (*fraud financial statements*) yaitu kecurangan yang berhubungan dengan kecurangan manajemen dengan cara penyajian yang salah dari laporan keuangan. (2) kekayaan yang disalahgunakan (*asset misappropriation*) yaitu kecurangan yang dikategorikan menjadi dua yaitu *cash fraud* dan *fraud of inventory and all other asset*. Terakhir (3) korupsi (*corruption*) yaitu kecurangan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam perusahaan untuk berkolusi dengan pihak lain.

Organisasi yang lebih rentan terhadap penipuan adalah adalah organisasi sektor keuangan atau lembaga keuangan (Fera, 2018). Di Bali, lembaga keuangan yang ada adalah LPD. Lembaga Perkreditan Desa itu sebuah badan atau lembaga ekonomi, yang diakui dalam Pemerintah Daerah serta

dikukuhkan dengan status hukum berdasarkan lembaga keuangan dengan sifat khusus dalam kegiatan komersial di Desa Pakraman (Suarmanayasa, 2016). Lembaga Perkreditan Deda ini berdiri di tahun 1984 yang sesuai Surat Keputusan (SK) dari Gubernur No. 972 di Tahun 1984 yang tercatat kalau pendirian atau pembangunan sebuah LPDD pada jenjang Tingkat I di pulau Bali. Selanjutnya projek membangun dan keberadaan dari adanya LPD diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mengenai LPD sehingga berubah menjadi Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2007 (Raydika, 2013).

Lembaga Perkreditan Desa ini memiliki perbedaan atau keunikan tersendiri dengan lembaga keuangan lainnya,hal ini dikarenakan LPD ini milik desa secara otomatis milik masyarakat desa. Selain itu juga perbedaan LPD dengan lembaga keuangan lainnya yaitu LPD hanya mengacu pada kebijakan lokal atau lebih dikenal dengan *awig – awig* bukan mengacu pada peraturan pemerintah pusat. Kebijakan lokal (*awig –awig*) yang diterapkan oleh LPD diorientasikan guna memperkuat ekonomi dan sosial – budaya masyarakat *desa pakraman* adat di Bali (Sadiartha, 2017). Tujuan didirikannya LPD di semua daerah pada Desa Pakraman yang ada di Daerah Provinsi di Pulau Bali telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD yaitu bertujuan dalam membagikan dukungan akan adanya dukungan dalam aspek bidang perekonomian pedesanaan dengan meningkatkan kebiasaan dari rakyat di sebuah desa agar bisa menabung beserta pemberian kredit demi membangun usaha yang terbilang kecil yang membutuhkan sumber dana,

kemudian menghilangkan pola dalam eksploitasi yang ada dalam kaitannya bersama kredit, menberikan kesempatan secara sama teruntuk usaha di jenjang lingkungan desa, beserta demi membuat peningkatan dalam monetisasi dari lingkup daerah desa (denpasarkota.go.id, 2020).

Lembaga Perkreditan Desa pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Bali, Ida Bagus Matra. Gubernur Bali mendirikan LPD karena mempunyai alasan tersendiri, beliau melihat perkembangan lembaga keuangan milik adat yang ada di Sumatra Barat berkembangan dengan baik dan ia juga mengikuti seminar yang isinya menjelasakan Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Badan Kredit Desa (BKD). Jadi dari situlah ia memiliki pemikiran kalau Bali mendapati sebuah keahlian atau potensi beserta peluang dalam mendirikan perusahaan atau lembaga keuangan yang dilakukan pengelolaannya dari *desa pakraman* (Kurniasari, 2007). Pembentukan LPD ini didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan keuangan desa pakraman dalam pelaksanaan berbagai fungsi peradaban yang dirasakan. Landasan pembentukan LPD sebagai ciri khas sosial, kominis, religius (secara fisik maupun nonfisik). (Jayanthi dkk, 2017).

Perkembangan LPD di Bali sangat berkembang dengan baik, ini dilihat dari semakin bertambahnya LPD – LPD yang ada di tiap daerah di lokasi lingkup *desa pakraman*. Adapun hal lainpun, Lembaga Perkreditan Desa sudah membantu peningkatan perekonomian *krama desa pakraman* dan membantu *krama desa pakraman* dalam melaksanakan upacara keagamaan. Lembaga Perkreditan Desa punya sebagian kekuatan bila dibuatkan perbandingannya dengan lembaga dari perusahaan di bagian aspek keuangan

secara formal, seperti (1) Mengutamakan kredit atau pinjaman untuk rakyatnya yang perekonomiannya rendah akan dipakai untuk jaminan dalam modal membuka usaha, (2) Bunga dari pengenaan pinjamannya yang rendah, (3) Jangka atau jenjangan dari waktu jatuh tempo pengembaliannya jatuh pada 1 sampai 5 tahun tetapi menurut dari tinggi ataupun rendahnya sebuah pinjaman yang diberikan , (4) Pinjaman dengan jumlah tertentu dapat diberikan anggunan atau jaminan, (5) Teruntuk yang tak punya KTP dengan berdomisili di daerah pulau Bali bisa membuat pengajuan pinjaman dari KIPEM beserta surat pernyataan tentang penjaminan yang bisa didapat dari Kelian Adatnya dimana mereka tinggal di Bali dan terakhir (6) Tidak ada pembayaran yang ada di administrasi dan proses yang dilaksanakan bisa didapat dengan cepat (Kurniasari, 2007). Jika dilihat dari keunggulan yang dimiliki oleh LPD, ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat *desa pakraman* dalam melakukan kredit atau pinjaman di LPD. Lembaga Perkreditan Desa ini bisa membantu masyarakat dengan ekonomi rendah atau lemah yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal.

Lembaga Perkreditan Desa di Bali sampai saat ini masih tetap eksis dan bertahan walaupun mulai muncul lembaga keuangan di desa, seperti BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa yang sudah tersebar di beberapa desa. Di Bali jumlah LPD sebanyak 1.433 LPD dari total 1.485 Desa Adat di Bali dengan jumlah aset mencapai Rp 21,5 triliun. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa LPD di Bali masih dalam kondisi tidak sehat dan macet, tidak sehatnya LPD ini disebabkan oleh tingginya kecurangan yang dilakukan oleh internal di dalam LPD tersebut (Utari dkk, 2019).

Permasalahan yang muncul pada LPD seperti masalah kecurangan akan berdampak negatif pada LPD secara baik, ada juga sebagian dari LPD yang ada telah mengikuti arah dalam hukum (Saputra dkk, 2019). Jika permasalahan LPD sudah memasuk ke ranah hukum akan mengakibatkan nama LPD tersebut menjadi tidak baik, apalagi kasus yang terjadi tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap *desa pakraman* dan *krama desa*.

Salah satunnya adalah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng itu sebuah kabupaten yang berdasar atas sebuah wilayah terbilang luas yang berada pada pulau Bali. Keberadaan LPD di kabupaten Buleleng sangat membantu perekonomian *krama desa* selain itu juga LPD membantu dalam upacara keagamaan misalnya *ngaben*. Jumlah LPD di Kabupaten Buleleng yang beroperasi sebanyak 169 LPD yang tersebar di 9 kecamatan. Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng dalam keadaan terlihat sehat sekitar 106 LPD, kategori cukup terlihat sehat sebanyak 11 LPD, kategori kurang terlihat sehat sebanyak 14 LPD, kategori tidak sehat 14 LPD, kategori macet sebanyak 5 LPD, dan kategori yang baru operasional sebanyak 3 LPD (Saputra, 2019). Lembaga Perkreditan Desa yang dalam kategori macet ini, pengurusnya tidak mampu menjalankan usahanya bahkan untuk upaya membangkitkan LPD sudah tidak bisa dilakukan (balipost.com, 2020). Menurut Ariani (2017) mengatakan bahwa penyebab LPD dalam kondisi macet dan bermasalah karena terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran kredit dan nasabah yang tidak bisa membayar kredit sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet di dalam LPD. Selain itu, kurangnya

pemahaman pengurus LPD mengenai akuntansi yang menurunkan kinerja dari LPD tersebut serta terjadinya keterlambatan LPD dalam pelaporan keuangan.

Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari adanya tindak kecurangan. Salah satunya tindak kecurangan yang terjadi di LPD yang ada di Kecamatan Sawan. Kecamatan Sawan sebagai satu dari beberapa kecamatan yang berlokasikan pada Kabupaten Buleleng dengan memiliki 18 desa, terdapat 2 kasus kecurangan yang terjadi di LPD Kecamatan sawan. Kasus pertama terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Bebetin, kasus ini terjadi karena mantan ketua LPD Pakraman Bebetin melakukan penggelapan dana sebesar Rp 2,4 miliar dan ketua LPD ini juga menyalahkan wewenangnya dengan mencairkan sejumlah kredit fiktif yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus ini juga ada ada campur tangan dari badan pengawas untuk melakukan kredit fiktif tersebut (balitribune.co.id, 2020). Dalam melakukan observasi ke LPD Pakraman Bebetin, Ketua LPD Pakraman Bebetin mengatakan bahwa kasus diatas sudah masuk ke ranah hukum dan masih diproses dan diselidiki.

Kemudian kasus kedua terjadi di LPD Pakraman Sinabun tahun 2016. Ketua LPD Sinabun sudah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan korupsi sebesar Rp 1,9 miliar yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kasus ini tejadi karena ketua LPD Sinabun melakukan penyelewengan wewenang dengan mengajukan dan mencairkan kredit fiktif tanpa jaminan (Widyantara, 2017). Jika dilihat dari kedua kasus diatas kecurangan yang terjadi diakibatkan karena penyalahgunaan wewenang yang

dilakukan oleh Ketua LPD dengan melakukan kredit fiktif yang menyebabkan nasabah di LPD tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal LPD dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan berbagai cara seperti: membuat deposito fiktif atas nama orang lain, kemudian memakai dana nasabah tanpa sepengetahuan dari nasabah, membuat kredit fiktif atas nama orang lain, dan memberi kredit sampai keluar desa (Wijaya, 2017).

Berdasarkan kasus diatas, maka diperlukan suatu usaha yang maksimal untuk memberantas tindak kecurangan yang terjadi. Beberapa aspek yang bisa mempengaruhi timbulnya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Aspek pertama yang memberi pengaruh kecenderungan kecurangan akuntansi adalah asimteri informasi, asimetri informasi diperjelas sebagai sebuah ketidasetaraan sebuah informasi yang dipunyainya berdasar sumber kedua belah pihak yaitu antara *principal* besertapun *agent*. Menurut Fitri (2016) asimetri informasi mengarah pada masalah agensi yaitu *principal* ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari agen. Ketidakseimbangan informasi akan menyebakan kesenjangan pengetahuan mengenai keadaan sebenarnya di dalam organisasi dan masalah keuangan. Sehingga *agent* bisa melakukan rekayasa untuk mendapatkan suatu keuntungan atau imbalan dari *principal*. Penelitian yang dilakukan oleh Reda Dista Amalia (2015) menyatakan kalau semakin besarnya terjadi asimetri informasi, jadinya semakin meningkat pula kecenderungan kecurangan akuntansi yang dijalani dari seseorang.

Hal ini didukung oleh riset Nur Hizbiyatul Jannah, dkk (2018) yaitu asimteri informasi memberi pengaruh positif secara tersignifikan akan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun Nurul Akhipdatul Istiqomah (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu asimetri informasi tidak memberi sebuah pengaruh akan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Alasannya dikarenakan regulasi dalam pengelolaan manajemen (*agent*) tidak mau menanggung risiko dalam informasi yang tertera di pelaporan sebuah keuangan. Adapun manajer sebuah lembaga dalam perusahaan yang tahu semua informasi tersedia dibandingkan dengan yang menggunakan informasi tersebut tidak akan mempengaruhi manajer untuk melakukan kecurangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini berhubungan dengan emosi atau ego dari diri seseorang. Menurut Rahmatullah (2018) mengartikan kecerdasan secara emosional terdefinisikan sebagai kahlian manusia agar bisa menerima, mengevaluasi, membuat pengelolaan, dan mengendalian emosi untuk dirinya beserta individu lain. Kecerdasan emosional ini berhubungan dengan bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya dalam mengatur emosi. Dalam riset Febrina Eunike Ratu (2019) disebutkan kalau kemampuan mengontrol emosi diperlukan dalam memberi kendali sebuah ego yang berada di diri sendiri. Individu yang ahli dalam membuat pengelolaan akan adanya emosi secara baik, bersosialisasi dengan lingkup kerja, dan ahli dalam berhadapan dengan tekanan yang akan didapat dari tempat kerja secara stabil jadinya bisa mempunyai atau mempertimbangkannya secara makin komprehensif untuk berkelakuan

beserta bercakap. Dengan penjelasan tersebut diartikan bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus mempunyai emosi yang stabil agar apa yang sedang dikerjakan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Penjelasakan diatas pun dibagikan dukungan dari perolehan riset yang dilaksanakan peneliti Nur Rahmatullah, Gugus Irianto, Rosidi, dan Rafiqoh (2018) kalau kecerdasan emosional ini memberi pengaruh negatif signifikan akan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain kedua faktor diatas yaitu asimetri informasi dan kecerdasan emosional, moralitas dari pengurus maupun kepala atau pimpinan perlu juga dipertimbangkan. Dalam kasus diatas pengurus dan kepala desa yang merupakan internal di LPD melakukan tindak kecurangan, ini menunjukkan bahwa perilaku yang dimilikinya sangat rendah. Terkadang orang- orang ini sering bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginan serta melanggar peraturan dan hukum yang ada. Jika seperti itu maka mereka akan cenderung memiliki motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan yaitu korupsi. Tetapi berbeda dengan orang ataupun pengurus yang memiliki moral tinggi, mereka akan cenderung memikirkan baik buruknya jika melakukan suatu kegiatan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hizbiyatul Jannah dkk (2016) mengatakan bahwa jika moralitas masing – masing individu selalu besar maka kecenderungan kecurangan akuntansi melemah.

Itupun mendapatkan dukung oleh hasil riset dilakukan oleh Yulina Eliza (2015) dan Nurul Akhipdatul Istiqomah (2018) kalau moralitas dari seseorang memberi pengaruh secara negatif tersignifikan akan adanya tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Itupun memberi petunjuk kalau

semakin besarnya sebuah moralitas seseorang jadinya semakin banyak orang yang berusaha menghindar dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi hasil lain diberi sebuah petunjuk dari Laurensia Br Tarigan (2016), Reda Dista Amalia (2015), dan Ranti Melasari (2016) yaitu moralitas dari seseorang memberi pengaruh secara positif tersignifikan akan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Aspek terakhir adalah peranan *panureksa* atau badan pengawas LPD. Setiap LPD *desa pakraman* di Bali memiliki badan pengawas. Badan pengawas di LPD sama halnya dengan auditor internal di dalam organisasi lainnya. *Panureksa* ini juga memiliki tugas dalam melakukan audit di dalam LPD, selain itu *panureksa* memiliki tugas dalam mengawasi segala kegiatan operasional di dalam LPD. Melihat kasus kecurangan diatas mengenai tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal LPD, oleh karena itu peranan badan pengawas internal dituntut untuk menjalankan fungsi pengendalian guna meminimalkan pelanggaran yang terjadi di dalam LPD (Saputra dan Kurniawan, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maria Margaretha Karamoy (2019) menyatakan bahwa internal auditor punya panggung untuk menjalani kecurangan agar bisa dicegah beserta bisa dibuatkan deteksinya, dimana peran auditor dari dalam semakin meningkat sehingga dengan pencegahan dan pendeteksian kecurangan juga semakin meningkat. Hal ini didukung oleh riset Juanda Astari (2014) yang memberi penjelasan kalau peran sebuah badan yang ditugaskan sebagai pengawas memberi pengaruh secara negatif akan adanya kecenderungan dalam perlakuan untuk berbuat kecurangan di ranah aspek akuntansi, dimana peran badan yang ditugaskan

sebagai pengawas yang semakin efektif jadi mampu meminimalkan dan mengurangi tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian penelitinya kini ada dari penelitian Nur Hizbiyatul Jannah (2016) tentang Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dimana objek penelitiannya di Pemerintahan Kota Malang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Nur Hizbiyatul Jannah , dkk yaitu objek penelitiannya. Objek penelitian dalam menganalisa penelitian penelitinya kini memakai Lembaga Perkreditan Desa dengan Se-Kecamatan Sawan, alasannya karena LPD merupakan lembaga keuangan mikro yang mengacu pada kebijakan lokal atau *awig – awig*. Berdirinya LPD di *desa pakraman* untuk membantu perekonomaian *krama desa* yang memiliki ekonomi rendah dan membantu dalam upacara keagamaan. Dipilihnya LPD di Kecamatan Sawan dikarenakan ada dua kasus tindak kecurangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi *krama desa.* Selain itu, penelitian penelitinya kini memakai 4 variabel secara independen atau bebas yaitu asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, serta peranan *panureksa*. Pemilihan keempat variabel independen ini karena ada perbedaan pemerolehan penelitian dalam menganalisa penelitian yang ada terdahulu, kemudian variabel kecerdasan emosional dan peranan *panureksa* merupakan variabel tambahan yang memiliki pengaruh dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Keempat variabel diatas dengan satu dari beberapa jenis yang dipakai dalam mengecilkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarnya penjelasan yang dibahas peneliti, peneliti ingin menarik sebuah penelitian dengan membuat judul "**Pengaruh Asimetri Informasi, Kecerdasan Emosional, Moralitas Individu, dan Peranan *Panureksa* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Lembaga Perkreditas Desa di Kecamatan Sawan)".**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Organisasi yang paling banyak atau rentan terjadi tindak kecurangan adalah organisasi yang bergerak dalam bidang keuangan atau lembaga keuangan.
2. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa LPD di Bali masih dalam kondisi tidak sehat dan macet, tidak sehatnya LPD ini disebabkan oleh tingginya kecurangan yang dilakukan oleh internal di dalam LPD tersebut.
3. Menurut Ariani (2017) mengatakan bahwa penyebab LPD dalam kondisi macet dan bermasalah karena terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran kredit dan nasabah yang tidak bisa membayar kredit sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet di dalam LPD. Selain itu, kurangnya pemahaman pengurus LPD mengenai akuntansi yang menurunkan kinerja dari LPD tersebut serta terjadinya keterlambatan LPD dalam pelaporan keuangan.
4. Permasalahan yang muncul di dalam LPD seperti masalah kecurangan yang berdampak negatif akan adanya LPD secara bagus, adapun sebagian LPD sudah termasuk ke dalam penggunaan hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi area pembahasan dari menganalisakan penelitian penelitinya kini, jadinya penelitian penelitinya hanya berpatokan ke masalah pengaruh asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, dan peranan *panureksa* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan). Empat variabel diatas dipilih karena terjadi pemerolehan penelitian yang beda bersama penelitian yang sudah ada dulu dan variabel tersebut dianggap dapat meminimalkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi.

1.4 Rumusan Masalah

1 Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan?

2 Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan?

3 Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan?

4 Apakah peranan *panureksa* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan
4. Untuk mengetahui peranan *panureksa* terjadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

   Pemerolehan risetnya disini besar rasa harapannya bisa membantu mahasiswa maupun peneliti lainnya dalam menambah wawasan maupun pengetahuan mengenai kecurangan akuntansi. Selain itu juga dapat menjadi sumbangan dalam membagi sebuah ilmu demi membagi dukungan akan ilmu terutama di ranah akuntansi, secara dibagi khusus kepada pengaruh asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, dan peranan *panureksa* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Manfaat secara praktis

   1. Untuk Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan

      Pemerolehan risetnya disini besar rasa harapannya dengan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, dan peranan *panureksa* bisa memberikan manfaat yang baik bagi LPD di Kecamatan Sawan. LPD

yang memiliki pengurus dengan moral yang baik dan tidak memiliki sikap mementingkan diri sendiri bisa mengurangi tindak kecurangan akuntansi di dalam LPD. Kemudian ketua LPD dengan memiliki informasi yang lengkap dari pengurus, maka ketua LPD bisa mengecek secara pasti apabila terjadi tindak penyelewengan. Terakhir peranan badan pengawas dalam LPD bisa membantu LPD dalam mengecek semua hal – hal yang berhubungan dengan LPD sehingga terjadi tindak penyelewengan bisa diminimalisir.

2. Untuk Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan maupun tambahan referensi teruntuk peneliti yang akan membuat lanjutan dari skripsi ini pada masa depan.